



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, dalam hal ini dikuasakan kepada Putra Akbar Saleh, SH., Advokat/ Pengacara Penasihat Hukum, yang berlatar belakang di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2004 telah terjadi perkawinan secara sah antara Pengugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang xxxx xxxxxx yang kemudian telah resmi

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



bercerai sebagaimana termuat dalam Akta Cerai no. 56/AC/2020/PA.Mdo tertanggal 21 Februari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado No. 42/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 04 Februari 2020;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

Sebidang tanah seluas 153,50 M2, terletak di xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 021/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat kecamatan xxxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Carles Laiya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mesjid Al Mu'min;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Adam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Djamal;

3. Bahwa setelah terjadinya perceraian sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan pembagian harta bersama, oleh karena itu menurut hukum seluruh harta sebagaimana diuraikan pada angka 2 yang didapat selama dalam perkawinan, harta-harta tersebut harus dibagi masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian; namun sampai dengan saat diajukannya gugatan ini antara Tergugat tidak pernah mau membagi objek harta bersama sebagaimana posita angka 2 diatas diberikan $\frac{1}{2}$ haknya kepada Penggugat;

4. Mengingat itikad buruk dari Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan objek gugatan a quo dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga, maka untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Manado meletakkan sita marital atas tanah a quo;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



5. Bahwa Sita Marital yang diletakkan Pengadilan Agama Manado menurut hukum adalah sah dan berharga;

6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum harus dibagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, harta berupa :
 - Sebidang tanah seluas 153,50 M2, terletak di xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 021/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Carles Laiya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mesjid Al Mu'min;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Adam;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Djamal;

Adalah harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menyatakan menurut hukum Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti adanya Akta Cerai no. 56/AC/2020/PA.Mdo tertanggal 21 Februari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado No. 42/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 04 Februari 2020, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum, oleh karena semenjak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 2 dan petitum

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



gugatan angka 2 diatas sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya, maka harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dibagi dengan pembagian masing - masing : Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Menyatakan bahwa masing-masing yaitu Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka Penggugat mohon agar pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah bagian);

6. Menyatakan sita marital yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

8. Menghukum pada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Mohon agar supaya Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang setelah mediasi, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.) tanggal 15 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa dengan cara muasyarah bilma'ruf namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis menawarkan kepada Penggugat untuk mencabut permohonan sitanya, dan atas saran majelis tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonan sitanya karena tidak ada indikasi untuk dipindahtangankan oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan kecuali pada saat Pemeriksaan Setempat bertepatan berada di tempat obyek sengketa;

Bahwa untuk meyakinkan Majelis hakim, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menyetor biaya pemeriksaan setempat, dan atas perintah majelis Penggugat melalui kuasanya telah menyetor biaya Pemeriksaan setempat dan majelis hakim telah menetapkan untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dimaksud dan benar obyek sengketa tersebut ditemukan dilokasi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 56/ AC/2020/PA.Mdo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 21 Februari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 021/2013 tanggal 22 April 2013 antara Wisno Halid sebagai pihak Pertama dan Sjarifudin Taha pihak kedua, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah berlantai dua yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota manado;
- Bahwa yang saksi tahu tanah dan bangunan tersebut batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan tanah/rumah milik Keluarga laiya;
Timur berbatasan dengan tanah/rumah milik Keluarga Adam;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Keluarga Jamal dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah keluarga Jamal;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah dan bangunan itu diperoleh, namun yang saksi tahu pada tahun 2017 Penggugat dan tergugat telah menempati rumah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh dengan cara di beli dari Bapak Haji Risno sebagai pemilik awal;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang apakah tanah dan rumah itu telah bersertifikat, karena pada tahun 2018 ketika Tergugat masih menjabat sebagai anggota Dewan, saksi pernah disuruh Tergugat untuk mengurus sertifikat tanah tersebut dan saksi telah mencoba mengurus namun tidak berhasil karena pengurusannya tidak selesai sehingga AJB tanah tersebut saksi kembalikan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi AJB tersebut dikeluarkan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau masih ada harta lain selain yang saksi sebutkan tersebut;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman saksi;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan tergugat sebagai suami istri saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan tergugat bercerai sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri telah memperoleh harta berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah berlantai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



dua dahulu terdapat 4 kamar, rumah tersebut terletak di xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx Kota Manado;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta tersebut diperoleh, namun yang saksi tahu pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah menempati rumah tersebut;
- Bahwa setelah bercerai rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masih ada harta lain selain yang saksi sebutkan tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk lebih meyakinkan majelis hakim tentang obyek sengketa yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah melakukan Decente (sidang pemeriksaan setempat) terhadap obyek sengketa pada tanggal 18 Maret 2021 yang pada dasarnya obyek tersebut ditemukan ditempat yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dan tergugat berdasarkan AJB yang diajukan bukti oleh Penggugat yakni :

- Sebidang tanah seluas kurang lebih 153, 50 M2 diatasnya terdapat bangunan rumah permanen 2 lantai yang digunakan sebagai tempat tinggal Tergugat bersama anaknya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Laiya;

Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Adam;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik keluarga Jamal dan rumah Keluarga Rosma;

Barat : berbatasan dengan Masjid Almu'min

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat saat dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita poin 2 gugatan Penggugat dan saat telah bercerai sesuai Akta Cerai Nomo 56/AC/2020/PA Mdo tanggal 21 Februari 2020, dan mengenai harta pendapatan bersama tersebut belum pernah dibagi dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah mau membagi obyek harta bersama tersebut separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi dipersidangan kecuali pada persidangan setempat disitu diperoleh jawaban Tergugat tidak keberatan untuk dibagi setelah obyek tersebut dijual dan hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 21 Februari Tahun 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki harta pendapatan bersama selama dalam perkawinan sebagaimana posita poin 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta pemeriksaan setempat terhadap obyek

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sengketa, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah bercerai sejak 21 Februari 2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat masih dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 2 gugatan Penggugat ;
- Bahwa sampai diajukan gugatan ini harta tersebut belum pernah dibagi;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk membagi separoh untuk Penggugat dan separoh untuk Tergugat dari hasil penjualan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta pendapatan bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dibagi separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian untuk Tergugat, bila putusan ini tidak dapat dijalankan secara suka rela/kompensasi harga, maka akan diadakan lelang melalui Kantor Pelelangan Kekayaan Negara (KPKNL);

Menimbang, pada azasnya harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik harta itu dihasilkan dari harta perkawinan maupun dari harta pribadi suami istri merupakan harta bersama suami istri, dan semua harta yg ada dalam rumah tangga merupakan harta bersama, kecuali jika terbukti lain, atau dengan kata lain bahwa sumber harta bersama terdiri dari harta yang diperoleh selama masa perkawinan, harta yang dibeli dalam masa perkawinan, harta yang dihasilkan dari harta bersama, harta yang dihasilkan dari harta suami, harta yang dihasilkan dari harta istri dan harta yang dihasilkan dari klaim asuransi. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi dua, masing-masing suami dan istri mendapat seperdua bagian;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat atau secara kompensasi harga dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau kompensasi harga maka akan dijual lelang melalui KPKNL dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya harta dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh oleh istri, dan begitu juga sebaliknya bahwa harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dijadikan pedoman dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32, yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واستلوا الله من فضله
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

2. Kitab Nailul Authar juz VIII halaman 313 :

وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

Artinya : "Apabila harta itu berada pada salah satu pihak, maka yang diterima adalah pengakuan (pembuktian) pihak yang memegang harta itu".

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pada posita poin 4 gugatan, Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek harta bersama tersebut, namun diawal persidangan Penggugat telah mencabut permohonan sitanya oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita poin 6 Penggugat pada intinya memohon kepada Majelis agar memutuskan perkaranya dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap putusan tersebut diajukan Banding maupun Kasasi, maka untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang bisa menimbulkan resiko yang sangat sulit bagi kedua belah pihak jika suatu putusan dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum, harta berupa :
 - Sebidang tanah seluas 153,50 M2, terletak di xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 021/2013 tanggal 22 April 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat kecamatan xxxxxxxx, dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Sebelah utara berbatasan dengan Carles Laiya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mesjid Al Mu'min;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kel. Adam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kel. Djamal;

Adalah harta bersama yang didapat selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menyatakan menurut hukum Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti adanya Akta Cerai no. 56/AC/2020/PA.Mdo tertanggal 21 Februari 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manado No. 42/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 04 Februari 2020, adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum, posita gugatan angka 2 dan petitum gugatan angka 2 diatas sampai saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sedangkan Penggugat belum mendapatkan haknya, maka harta bersama yang didapat dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dibagi dengan pembagian masing - masing : Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

5. Menyatakan hukum bahwa masing-masing yaitu Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang didapat oleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam masa pernikahan, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan dengan cara salah satu pihak dapat memberikan kompensasi bagian pihak lainnya dan/atau dibagi secara in natura yaitu dijual dengan cara dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapatkan ($\frac{1}{2}$) setengah bagian;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak secara sukarela menyerahkan hak Penggugat, maka bila perlu dilakukan dengan kekuatan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.2.690.000,-(dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari tanggal 5 April 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- Pemeriksaan : Rp. 1.500.000.0
- PNBP : Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.690.000,00

(Dua juta enam ratus sembuilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)